

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, PP No.49 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PP No.30 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.99 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.112 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.56 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERMENPANRB No.17 Tahun 2021, PERMENPANRB No.25 Tahun 2021, PERDA KAB. BOGOR No.8 Tahun 2009, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas: Sekretaris Daerah; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; Bagian Perundang-undangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan: Bagian Perekonomian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan: Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa; Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional. Asisten Administrasi Umum, membawahkan: Bagian Umum, membawahkan: Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian; Sub Bagian Perlengkapan; Sub Bagian Rumah Tangga. Bagian Organisasi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan: Sub Bagian Protokol; Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 4 Januari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2022.
- Penjelasan: 54 hlm.